



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum (MPH) berkedudukan di Jalan Bangka II Nomor 30, Kelurahan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan **d/h** Jl. Hang Jebat Raya No.5 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 33 tanggal 17 Februari 2021 dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0003187.01.07.Tahun 2021, dalam hal ini diwakilkan oleh Thodi Indra Sutami, Nst Selaku Ketua Umum yang telah memberikan Tugas kepada Redhitya Alifianti, Angga Ramadhana, Davit Airlanto, Adi Supriyadi, Nanda Nabilah dan Siti Fatimah Para Pengurus dan anggota Perkumpulan Masyarakat Peduli Hukum (MPH) berdasarkan Surat Tugas Nomor : 012/S.Tugas/MPH/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

1. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Resor Luwu Timur, beralamat di Jalan Andi Djemma, Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92933, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Darma Lelepadang, S.H.,M.H, DR. H.Muh. Tahir, S.H.,M.H.,LLM, DR. Drs IF. Erwanto, S.Psi.,S.H.,M.H., Suparno, S.H dan Kasman, S.H., Anggota Kepolisian dari Polda Sulsel berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2021 Selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON I;
2. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 16, Makassar, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Darma Lelepadang, S.H.,M.H, DR. H.Muh. Tahir, S.H.,M.H.,LLM, DR. Drs IF. Erwanto, S.Psi.,S.H.,M.H., Suparno, S.H dan Kasman, S.H., Anggota Kepolisian dari Polda Sulsel berdasarkan surat

Hal 1 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tanggal 23 Nopember 2021 Selanjutnya disebut sebagai ..TERMOHON II;

3. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 3, RT 2/ RW 1, Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Imam Sayuti, S.H.,M.H, Drs. Widodo, M.H., Drs, Thein Tabero, S.H.,SIK., Ismail, S.H.,M.H., Fidian Suprihati, S.H.,M.H, Retno Dewi Rachmajanti, S.H.,M.H., Janes H. Simamora, S.H.,M.H., Wiyono Eko Prasetyo, SIK.,MIK dan Ihwan Budiarto, S.H, para Anggota kepolisian pada Markas Besar Kepolisian RI berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2021, Selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON III;
4. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3, RT 2/ RW 3, Gambir, Kecamatan Gambir,. Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON I;
5. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Tirtayasa VII Nomor 20, RT 9 / RW 4, Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON II;
6. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON III;
7. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Komisi Nasioan Hak Asasi Manusia, beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 4 b, RT 1/RW4, Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON IV;
8. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Parlindungan Sitinjak Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan surat kuasa Nomor

Hal 2 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/MEN/HK,06.01/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON V;

9. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 10, RT.1/RW. 1, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Elvina, Fajar Putra Wahyudi, Hadi Herlambang Prabowo, Gilang Yudi Pratama dan Ilham Fahma Setiawan, Komisioner dan Analis pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KPAI/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON VI;

10. Dewan Perwakilan Rakyat Cq. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT.1/RW. 3, Gelora Senayan, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERMOHON VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Anggaran Dasar PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM Pasal 3 Angka 6, Pemohon bertujuan untuk ikut menegakan supremasi hukum secara murni, konsekwen berlandaskan Pancasila dan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Bahwa Anggaran Dasar PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM Pasal 5 Huruf H, Pemohon berhak mengajukan upaya – upaya hukum yang di perbolehkan oleh undang – undang seperti Gugatan Perdata, Gugatan Penyelesaian Hubungan industrial,

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Gugatan tata usaha negara, **Gugatan Pra Peradilan**, Gugatan Judicial Review, dan upaya hukum lainnya guna tercapai tujuan tegaknya penegakan hukum di Indonesia.

3. Bahwa Anggaran Dasar PERKUMPULAN MASYARAKAT PEDULI HUKUM Pasal 5 fungsi Pemohon adalah sebagai sarana pemersatu masyarakat guna menciptakan tujuan tegaknya hukum di Indonesia yang berazaskan Pancasila.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Praperadilan terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan dapat diajukan oleh Penyidik/Penuntut dan **Pihak Ketiga Berkepentingan**.
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 76/PUU-X/2012 dan dikutip kembali dalam putusan No. 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 telah memberikan hak kepada "**Pihak Ketiga Berkepentingan**" selaku Pemohon dalam permohonan Pra Peradilan a quo.
6. Bahwa istilah **Pihak Ketiga Yang Berkepentingan**, Pemohon merujuk kepada Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 4 PK/Pid/2000, tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :

"... secara a contrario in terminis yakni istilah penyidik dan penuntut Umum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yang berkepentingan, seyogyanya berarti adalah setiap orang kecuali penyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hak darinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917 KUHPerdata pasal 179 sub 2 RV), termasuk Pemohon Praperadilan selaku baik seorang warganegara maupun Ketua Lembaga Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan Hukum, Keadilan dan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas (Umum) yang menguntungkannya dari pada sekedar kepentingan perorangan atau sekelompok orang yang bersifat lokal dan partikularistik (yang sempit)"

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **98/PUU-X/2012** yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dengan Pemohon yaitu Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), amar putusan pada halaman 36 yaitu :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- 1.1. *Frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara*

Hal 4 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

- 1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, Pemohon telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

II. DASAR TUJUAN & WEWENANG PRA PERADILAN

1. Bahwa tujuan dari pada praperadilan dijelaskan dalam Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal.” Esensi dari praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang, benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum, bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tujuan dan maksud dari praperadilan adalah meletakkan hak dan kewajiban yang sama antara yang memeriksa dan yang diperiksa.
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pra Peradilan Nomor 02/Pid.Prap/2018/PN.End majelis hakim pada pengadilan negeri Ende Kelas II Flores NTT menyatakan bahwa penghentian penyelidikan merupakan objek dari ruang lingkup pra peradilan yang artinya bisa menjadi Yurisprudensi dan atau sebuah penemuan hukum.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia khususnya Perlindungan Hukum dalam hal ini PEMOHON melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap suatu perbuatan tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kewenangan Pra Peradilan Pasal 77 KUHAP melalui Lembaga Praperadilan sehingga

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUH Pidana), yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang R. I Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, maka telah terjadi perluasan kewenangan lembaga pra peradilan yang diatur di KUHAP, menjadi memeriksa dan memutus tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
5. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memeriksa dan memutus Permohonan a quo.

III. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa sebagaimana Prinsip-Prinsip Mengadili Perkara yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa selain mengenai kewenangan berdasarkan substansi perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam hal kompetensi relative, KUHAP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan, apakah berdasarkan pada tempat kejadian perkara atau berdasarkan tempat kedudukan TERMOHON Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia dan telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan

Hal 6 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan/Permohonan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat/TERMOHON berkedudukan;

3. Bahwa kedudukan hukum PARA TERMOHON adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo.
4. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan Sah Tidaknya Penghentian Penyelidikan (SP3) terkait kasus Pemerkosaan 3 anak dibawah umur merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa mengutip dari sumber berita <https://rakyatku.com/read/174178/oknum-auditor-inspektorat-di-luwu-timur-sodomi-3-anak-kandungnya-bareng-2> rekannya-pula yang terbit pada tanggal 21 Desember 2019, awal mula kejadian peristiwa pemerkosaan berdasarkan pengakuan dari anak pertama ibu berinisial R (41) di Luwu Timur.
2. Bahwa berdasarkan pengakuan anak pertama dari ibu berinisial R (41) yang berusia 8 tahun itu, dia diancam oleh ayahnya sendiri apabila menceritakan hal ini kepada ibunya. Meskipun masih sangat ketakutan perlahan-lahan dia akhirnya membuka mulut untuk menceritakan hal ini kepada ibunya. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya SA (43) telah berbuat tidak senonoh kepadanya selama ini.
3. Bahwa anak pertama yang berusia 8 tahun ini mempraktikan perlakuan yang dilakukan oleh ayahnya. Dia mengatakan kepada ibunya, ayahnya itu memasukkan alat kelamin ke dalam dubur, alat kelamin, dan mulutnya. Setelah anak pertama ini berbicara, dua adiknya masing-masing berumur 5 tahun (laki-laki) dan 4 tahun (perempuan) yang menjadi korban juga ikut angkat bicara. Mereka bercerita mendapatkan perlakuan yang sama seperti kakaknya tersebut. Pengakuan dari anak laki-laki yang berusia 5 tahun menyebutkan, bahwa ada 2 teman ayahnya yang bernama Om Reza dan Om Gendut yang ikut melakukan hal keji ini kepada mereka.
4. Bahwa setelah mendengarkan pengakuan dari ketiga anaknya tersebut ibu berinisial R (41) langsung pergi untuk meminta pendampingan ke P2TP2A Luwu Timur, untuk minta didampingi

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



melapor ke Polres Luwu Timur. Namun P2TP2A Luwu Timur tidak menggubris dan selalu beralasan lagi rapat sehingga ibu R (41) pergi sendiri untuk melapor ke Polres Luwu Timur.

5. Bahwa mengutip dari sumber berita <https://www.merdeka.com/peristiwa/kompolnas-dorong-pelapor-kasus-pencabulan-3-anak-di-luwu-timur-ajukan-praperadilan.html> Penyidik Polres Luwu Timur telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya terhadap tiga anaknya, lantaran hasil gelar perkara tidak ditemukan cukup bukti.
6. Bahwa berdasarkan pernyataan Brigjen Rusdi Hartono penyidik berkesimpulan tidak cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap 3 anaknya di Luwu Timur, namun Rusdi menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini dapat dibuka kembali apabila penyidik menemukan bukti lain.
7. Bahwa dengan adanya SP3 terhadap kasus ini, maka Kompolnas menyarankan agar Pelapor atau Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pra peradilan, agar hakim dapat memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan kasus pencabulan di Luwu Timur.
8. Bahwa menurut Kami, Termohon I terkesan tidak bersungguh – sungguh serta tidak profesional & Proporsional dalam menangani kasus adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan 3 anak di bawah umur dan kami menduga Termohon I menerima sesuatu dari si Terlapor mengingat Terlapor ini mempunyai uang banyak.
9. Bahwa dengan di hentikannya penyelidikan atau SP3 oleh **TERMOHON I** adalah tidak sah dan batal demi hukum maka patut di uji di Pengadilan Terkait Sah atau Tidaknya Penghentian Penyelidikan/Penyidikan.
10. Bahwa dengan di hentikannya penyelidikan oleh **TERMOHON I** dan sudah selayaknya **TERMOHON III** selaku pimpinan di Institusi POLRI, harus bertanggung jawab terhadap pengawasan kinerja **TERMOHON I**, apalagi **TERMOHON III** adalah pimpinan dan pemegang komando lebih tinggi demi tegaknya suatu penegakan hukum yang berkeadilan.
11. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, hirarki kepolisian dari tingkat bawah hingga atas merupakan satu kesatuan Institusi yang saling terkait dan bertanggung jawab.

Hal 8 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



12. Bahwa walaupun wabah Covid – 19 sedang melanda Negara Indonesia Hukum harus tetap di tegakkan dengan seadil-adilnya “
FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS “

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan C.q Hakim Tunggal Pemeriksa Pra Peradilan a quo, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
4. Menyatakan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang di lakukan oleh TERMOHON I adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
5. Memerintahkan TERMOHON I untuk membuka Kembali SP3 dan melanjutkan Kembali proses Penyelidikan serta menaikan ke tahap Penyidikan dan menetapkan segera tersangka kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan 3 anak di bawah umur.
6. Memerintahkan TERMOHON I untuk melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara Pemerkosaan Terhadap Anak untuk segera melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar;
7. Memerintahkan TERMOHON II, TERMOHON III, TURUT TERMOHON I, TURUT TERMOHON II, TURUT TERMOHON III dan TURUT TERMOHON IV, TURUT TERMOHON V, TURUT TERMOHON VI, DAN TURUT TERMOHON VII untuk mengawal dan mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh TERMOHON I;
8. Memerintahkan TURUT TERMOHON I, TURUT TERMOHON II, TURUT TERMOHON III dan TURUT TERMOHON IV, TURUT TERMOHON V, TURUT TERRMOHON VI, DAN TURUT TERMOHON VII, untuk memberikan pendampingan baik secara hukum dan secara psikologis bagi para korban;
9. Memerintahkan kepada PARA TERMOHON & PARA TURUT TERMOHON untuk mematuhi putusan ini;

Hal 9 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada PARA TERMOHON;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Adi Supriyadi, Nanda Nabilah, Siti Fatimah sebagai pengurus dan anggota dari Masyarakat Peduli Hukum, untuk Termohon I dan Termohon II hadir Kuasanya DR. Drs IF. Erwanto, S.Psi.,S.H.,M.H., Suparno, S.H dan Kasman, S.H., Anggota Kepolisian dari Polda Sulsel berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Nopember 2021, untuk Termohon III hadir Kuasanya Janes H. Simamora, S.H.,M.H., Wiyono Eko Prasetyo, SIK.,MIK dan Ihwan Budiarto, S.H, para Anggota kepolisian pada Markas Besar Kepolisian RI berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Nopember 2021, untuk Turut Termohon I hadir Kuasanya Nur Laila Hidayati, S.H.,M.H Analis Hukum Ahli Muda dan Teguh Satrio Prakoso, S.H Analis Hukum pada Kementerian Sekretaris Negara berdasarkan Surat Perintah Nomor : 84/KSN/D-1/AH/11/2021 tanggal 17 November 2021, untuk Turut Termohon II tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil berdasarkan relaas masing – masing tanggal 27 Nopember 2021, 25 Nopember 2021, Untuk Turut Termohon III tidak pernah hadir walaupun sudah dipanggil berdasarkan relaas masing – masing tanggal 27 Oktober 2021, 4 Nopember 2021, Untuk Turut Termohon IV tidak pernah hadir walupun sudah dipanggil berdasarkan relaas masing – masing tanggal 2 Nopember 2021, 24 Nopember 2021, Untuk Turut Termohon V hadir kuasanya Robert Parlindungan Sitinjak Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus berdasarkan surat kuasa Nomor 1/MEN/HK,06.01/11/2021 tanggal 29 Nopember 2021, Untuk Turut Termohon VI hadir kuasanya Putu Elvina, Fajar Putra Wahyudi, Hadi Herlambang Prabowo, Gilang Yudi Pratama dan Ilham Fahma Setiawan, Komisioner dan Analis pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/KPAI/1/2022 tanggal 5 Januari 2022, untuk Turut Termohon VII tidak pernah hadir walaupun sudah di panggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 4 Nopember 2021 dan 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

Hal 10 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pada kesempatan ini izinkan Kami Kuasa Hukum Termohon I dan Termohon III Prapradilan menyampaikan Kronologis yang sebenarnya terjadi dan tindakan yang dilakukan Termohon I Prapradilan/ Perkara ini:
 - a. Bahwa dengan dasar **Laporan Pengaduan sdri. RASTIA tanggal 9 Oktober 2019 Tentang dugaan tindak pidana cabul atau sodomi yang dilakukan oleh sdr. SUFYAN.**
 - b. Bahwa guna kepentingan penyelidikan maka dianggap perlu mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/361/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2019.
 - c. Bahwa dari hasil Penyelidikan Penyidik/ Penyidik Pembantu telah melakukan pemeriksaan terhadap **Saksi-saksi** dan Pelapor, yaitu :
 - **RASTIA**
 - **SUFYAN ARSYAD**
 - **ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN**
 - **ALEZHA AZZAHRA RASYAN**
 - **MUH. RASIQ RASYAN**
 - d. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019 **TERMOHON I PRAPERADILAN** melakukan permintaan Visum ke Puskesmas Malili :
 - 1). Nomor Ver/38/X/Res.1.24/2019/Reskrim, atas nama ALESHA AZZAHRA RASYAN dengan hasil : tidak ada tanda-tanda kekerasan, otot spihther ani menjepit, bibir kemaluan tidak ada kelainan, berdasarkan Visum Nomor: 287.a/ADM/Pusk-MIII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019.
 - 2). Nomor Ver/39/X/Res.1.24/2019/Reskrim, atas nama ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN dengan hasil : lubang dubur tidak ada kelainan, tidak tampak luka lecet pada dubur anus, tidak ada tampak adanya tanda-tanda kekerasan, otot spingther ani menjepit, berdasarkan Visum Nomor: 287/ADM/Pusk-MIII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019.
 - 3). Nomor Ver/40/X/Res.1.24/2019/Reskrim, atas nama MUH. RASIQ RASYAN ALIAS RASYA dengan hasil : lubang dubur tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, otot spingther ani menjepit, berdasarkan Visum Nomor: 287.b/ADM/Pusk-MIII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019.
 - e. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 **TERMOHON I PRAPERADILAN** melakukan permintaan Visum ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : B/624/X/Res.1.24/2019 :
 - 1). Visum Et Repertum Nomor: VER/132/XI/2019/FORENSIK, tanggal

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



15 November 2019 atas nama ALESHA AZZAHRAH RASYAN, dengan hasil tidak ditemukan kelainan, selaput dara utuh (intak), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

2). Visum Et Repertum Nomor: VER/133/XI/2019/FORENSIK, tanggal 15 November 2019 atas nama ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, dengan hasil tidak ditemukan kelainan, selaput dara utuh (intak), tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

3). Visum Et Repertum Nomor: VER/134/XI/2019/FORENSIK, tanggal 15 November 2019 atas nama MUH. RASIQ RASYAN, dengan hasil tidak ditemukan kelainan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

f. Bahwa Hasil Gelar Perkara Tertanggal 5 Desember 2019, **TERMOHON I PRAPERADILAN**, menghentikan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut.

g. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019 **TERMOHON I PRAPERADILAN** mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/02/XII/2019, Tentang Penghentian Penyelidikan, dan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SP2.Lid/02/XII/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Desember 2019.

h. Bahwa Hasil Gelar Perkara Khusus Tertanggal 6 Maret 2020, **TERMOHON I PRAPERADILAN**, dihentikan proses penyelidikannya karena tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Sub Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016.

i. Bahwa **TERMOHON I PRAPERADILAN** menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan kepada pelapor dengan menyampaikan SP2HP :

1). SP2HP Nomor :B/283/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 14 Oktober 2019

2). SP2HP Nomor :B/283.a/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019

3). SP2HP Nomor :B/283/XII/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Desember 2019

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Hak Kedudukan Hukum Pemohon

Belum terjawab karena sesuai dengan Pasal 80 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012.

Batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat



(1), pasal 28H ayat (2) dan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Mahkama konstitusi mengabulkannya dengan amar Putusan sebagai berikut :

- "Pihak Ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP bertentangan dengan UUD 12945 sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakatan.
- "Pihak Ketiga yang berkepentingan" dalam pasal 80 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakatan.

II Dasar, Tujuan Dan Wewenang Pra Peradilan

1. Bahwa sesuai ketentuan sebagaimana terurai dalam permohonan pemohon, sama sekali tidak mempunyai relevansi dengan materi Permohonan Praperadilan sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHAP yang menentukan lingkup dan wewenang pemeriksaan Praperadilan, yakni untuk memeriksa dan memutus tentang :

a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Atau permohonan praperadilan ini tidak didasarkan khususnya Pasal 1 butir 10, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP atau Bab X, bagian kesatu KUHAP, Pasal 95 sampai dengan Pasal 97 KUHAP atau Bab XII bagian

kesatu dan bagian kedua KUHAP yang kemudian diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memberikan kewenangan lembaga pra peradilan yang diatur didalam KUHAP menjadi :

a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

2. Bahwa tujuan praperadilan adalah untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa permohonan Praperadilan yang didaftarkan oleh pemohon pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



28 Nopember 2021 No. 103 /PID.PRA/2021/PN.Jkt.Sel adalah untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyelidikan (SP3) terkait pemerkosaan 3 anak dibawah umur tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena tidak pemohon tidak mencantumkan nomor dan tanggal surat Surat Ketetapan Penghentian

Penyelidikan (SP3) yang dimaksud, sehingga objek Permohonan Praperadilan sebenarnya tidak ada.

3. Bahwa tujuan praperadilan adalah untuk menguji tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap orang apakah benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku, oleh sebab itu permohonan Praperadilan yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 28 Nopember 2021 No. 103 /PID.PRA/2021/PN.Jkt.Sel tidak jelas/kabur (obscuur libel) oleh karena tidak mencantumkan nama pelapor dan terlapor pada Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dimaksud dan hal tersebut dapat menimbulkan kekeliruan sehingga Permohonan Praperadilan *error in persona*.

III. Kewenangan Mengadili

Bahwa Berdasarkan Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan PRA PERADILAN ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut **TERMOHON I** dan **TERMOHON II PRAPERADILAN**, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena apabila kita mencermati permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ternyata berkaitan dengan tugas dan kewenangan Penyidik Polres Luwu Timur terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON I PRAPERADILAN** di Kab. Luwu Timur (locus delictinya dan tempus delictinya ada di Kabupaten Luwu Timur) dibuktikan juga permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Polres Luwu Timur sebagai **TERMOHON I PRAPERADILAN** sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan Pra peradilan ke Pengadilan Negeri Malili Kab. Luwu Timur sebagaimana diaksud didalam :

- Pasal 84 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209) yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam Daerah hukumnya.



- Doktrin yang menyatakan semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang melakukan penyidikan atau penuntutan berkedudukan (lihat buku Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, M. Yahya Harahap halaman 12, tahun 2000)

Berdasarkan uraian tersebut yang berkaitan dengan Kompetensi Relatif, maka Permohonan Pemohon mengada-ngada dan patut dinyatakan tidak diterima sebagai berikut :

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa alasan – alasan permohonan pra peradilan yang diajukan pemohon dari point 1 s.d 10 tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena tidak mencantumkan nomor dan tanggal surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang harus diperiksa dan dibatalkan dan selain itu pemohon tidak dapat mengurai secara lengkap tentang perkara yang dimohonkan mulai dari Pelapor, terlapor, tempat kejadian, waktu kejadian, dan kronologis kejadian melainkan hanya mengutip berita yang tidak diketahui secara pasti kebenarannya.
3. Bahwa oleh karena objek pra peradilan yang diajukan oleh pemohon tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka dengan demikian Termohon tidak dapat mengurai alasan penghentian penyelidikan (SP3) yang dimaksud .

Dengan demikian maka dijelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan **PEMOHON PRAPERADILAN** secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas,

mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERMOHON I dan TERMOHON II PRAPERADILAN** mohon dinyatakan Sah dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1981 tentang KUHAP;
2. Menolak secara keseluruhan permohonan praperadilan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Praperadilan tidak dapat diterima karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan mengada-ngada.



3. Menerima seluruh dalil-dalil **TERMOHON I dan TERMOHON II PRAPERADILAN**;

4. Membebaskan biaya perkara kepada **PEMOHON PRAPERADILAN**.

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon III mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. **PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN PRAPERADILAN**

1. Bahwa Pasal 80 KUHAP, berbunyi: *"Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya"*.

2. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 di atas jelas terkait dengan penghentian penyidikan atau penuntutan, dan dalam perkara peradilan. Sedangkan permohonan Pemohon adalah berada diluar kewenangan praperadilan yang meminta Pengadilan Jakarta Selatan menyatakan tindakan penghentian penyelidikan yang tidak sah menurut hukum sebagaimana dalil permohonan Pemohon. Sehingga dalam hal ini Pemohon bukan bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi perkara *aquo* serta bukan pula sebagai pihak ketiga yang berhak mengajukan permohonan praperadilan sesuai dengan limitasi yang telah diatur oleh KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 secara jelas menyebutkan pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan adalah termasuk saksi korban atau Pelapor. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi dalam hal ini Pemohon bukanlah sebagai saksi korban atau Pelapor dalam perkara *aquo*.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Maret 2013 itu pula ditegaskan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Massa (Ormas) diberi hak gugat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan akan tetapi putusan tersebut LSM atau LSM tersebut merupakan perkumpulan yang



memiliki kepentingan dan tujuan yang sama demi memperjuangkan kepentingan umum (*public interests advocacy*). Yang secara jelas harus memenuhi persyaratan antara lain:

- a. mempunyai badan hukum.
- b. dalam Anggaran Dasarnya ditegaskan bahwa Ormas didirikan untuk kepentingan tertentu (misalnya untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup, kepentingan perlindungan konsumen, kepentingan pemberantasan korupsi, dsb)
- c. ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut.

Sehingga dalam hal ini sudah jelas tergambar siapa yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, bukan sekumpulan orang yang tergabung seperti halnya Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelas di dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifik kepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itu telah melaksanakan kegiatan yang nyata dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga Pemohon menganggap dapat turut campur sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam penyidikan perkara *aquo*, yang sesungguhnya tidak terdapat dalam pemaknaan pihak ketiga yang berkepentingan yang justru adanya pembatasan yaitu tidak semua pihak dapat menjadi pihak dalam perkara, melainkan yang dapat menjadi pihak adalah LSM atau Ormas yang tujuan kepentingannya sama dengan tujuan dan kepentingan dalam kasus tersebut.
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tergambar Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan ini.

B. **ERROR IN PERSONA**

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

“(1) Penyidik adalah:

- a. **Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**
- b. **Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.”**

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana berada pada **Pejabat Penyidik** yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan.

Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah mendudukkan KAPOLRI sebagai **TERMOHON III**, Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknya sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur.

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mohon diperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP menyebutkan bahwa:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, **hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang**”.

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP tersebut di atas lebih memperjelas lagi bahwa dalam perkara Praperadilan yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Pejabat Penyidik itu sendiri, bukan atasan dari penyidik. Perlu Termohon sampaikan dalam persidangan ini, bahwa prosedur penentuan pihak dalam perkara permohonan Praperadilan pada hakekatnya berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya yang dapat mendudukkan sebuah badan hukum sebagai pihak. Dalam konteks Praperadilan, secara yuridis yang dapat didudukkan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknya.

Disamping itu pula berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Penyidik perkara *aquo* berada pada struktur organisasi tingkat Polres yaitu Polres Luwu Timur, sedangkan kedudukan



Termohon merupakan unsur Pimpinan pada tingkat Mabes Polri sehingga Pemohon telah keliru mendudukkan Termohon sebagai pihak.

C. BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Dalam ketentuan **Pasal 77 KUHAP** menyebutkan bahwa:

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;*
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”.*

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam **Pasal 1 butir 10 KUHAP**, berbunyi:

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan mengalami perluasan ruang lingkup/objeknya yang meliputi juga kewenangan *sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.*

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) mempertegas bahwa objek praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah secara tegas dan **“limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan**, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 19 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
- Memerintahkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dilakukan oleh Termohon I adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon I untuk membuka kembali SP3 dan melanjutkan kembali proses Penyelidikan serta menaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan segera tersangka kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan 3 anak di bawah umur;
- Memerintahkan Termohon I untuk melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara pemerkosaan terhadap anak untuk segera melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar;
- Memerintahkan Termohon II, Termohon III, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, dan Turut Termohon VII, untuk mengawal dan mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh Termohon I;
- Memerintahkan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, dan Turut Termohon VII, untuk memberikan pendampingan baik secara hukum dan secara psikologis bagi para korban.

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga permohonan pemohon harus ditolak atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian **eksepsi** tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa **Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo** atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON **ditolak** atau **dinyatakan tidak dapat diterima**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon III.

Hal 20 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara.
3. Bahwa walaupun Termohon III telah menguraikan tentang kewenangan pra peradilan atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon III tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara a quo, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo, memerintahkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) yang dilakukan oleh Termohon I adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum, memerintahkan Termohon I untuk membuka kembali SP3 dan melanjutkan kembali proses Penyelidikan serta menaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan segera tersangka kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan 3 anak di bawah umur, memerintahkan Termohon I untuk melakukan proses hukum selanjutnya sebagaimana diatur dalam KUHAP terhadap perkara pemerkosaan terhadap anak untuk segera melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar, memerintahkan Termohon II, Termohon III, Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, dan Turut Termohon VII, untuk mengawal dan mengawasi proses hukum yang dilakukan oleh Termohon I, memerintahkan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, dan Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI, dan Turut Termohon VII, untuk memberikan pendampingan baik secara hukum dan secara psikologis bagi para korban.
5. Bahwa Penyidik Polres Luwu Timur telah menerima Laporan Pengaduan dari Sdr. Rastia pada tanggal 09 Oktober 2019, tentang dugaan tindak pidana cabul/sodomi.
6. Bahwa terhadap Laporan Pengaduan dari Sdr. Rastia pada tanggal 09 Oktober 2019, tentang dugaan tindak pidana cabul/sodomi telah dilakukan **Penyelidikan** dengan cara mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Hal 21 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a KUHP. Untuk itu telah dilakukan penyelidikan dengan cara pengumpulan bukti dan interview/wawancara terhadap saksi juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum terkait dengan Laporan Pengaduan tersebut, yaitu:

a. Saksi-saksi:

- a) RASTIA (Pengadu);
- b) SUFYAN ARSYAD, ST (terlapor);
- c) ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN;
- d) ALESHA AZZAHRA RASYAN;
- e) MUH. RASIQ RASYAN;

b. Bukti:

- a) Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Malili terhadap korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, ALESHA AZZAHRA RASYAN dan MUH. RASIQ RASYAN;
- b) Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Polda Sulsel terhadap korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, ALESHA AZZAHRA RASYAN dan MUH. RASIQ RASYAN;
- c) Hasil Pemeriksaan Forensik RS Bhayangkara Polda Sulsel terhadap korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, ALESHA AZZAHRA RASYAN, MUH. RASIQ RASYAN dan Sdr. SUFYAN ARSYAD, ST (terlapor);
- d) Laporan Hasil Asessment P2TPA Dinas Sosial Kabupaten Luwu Timur terhadap korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, ALESHA AZZAHRA RASYAN dan MUH. RASIQ RASYAN;
- e) Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur terhadap korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, ALESHA AZZAHRA RASYAN dan MUH. RASIQ RASYAN.

7. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan telah dilakukan gelar perkara dipimpin oleh Kapolres Luwu Timur AKBP LEONARDO PANJI WAHTUDI, SIK pada tanggal 5 Desember 2019 dan memberikan rekomendasi menghentikan proses penyelidikan terhadap perkara tersebut dan mengirimkan SP2HP A2 kepada pelapor.
8. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 telah dilakukan gelar perkara khusus yang di pimpin oleh Karowasidik Direskrimum Polda Sulsel AKBP BURHAN SAKRA, SH, MH, dan memberikan rekomendasi bahwa terhadap Laporan Pengaduan dari Sdr. Rastia pada tanggal 09 Oktober 2019 tentang dugaan tindak pidana pencabulan anak sebagaimana diatur

Hal 22 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



dalam Pasal 76 E Subsider Pasal 82 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dihentikan proses penyidikannya karena tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup terjadinya tindak pidana.

9. Bahwa belum ada proses penyidikan dalam perkara Laporan Pengaduan dari Sdr. Rastia pada tanggal 09 Oktober 2019, sehingga berdasarkan Eksepsi yang telah Termohon III uraikan diatas permohonan yang diajukan Pemohon adalah diluar kewenangan praperadilan.
10. Bahwa oleh karena **Penyelidikan** terhadap Laporan Pengaduan dari Sdr. Rastia pada tanggal 09 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Termohon I sudah sesuai dengan ketentuan yang ditur dalam Perkap dan KUHPidana, **maka seluruh dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon terbantahkan oleh karenanya mohon untuk dikesampingkan dan ditolak.**

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon III;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon I, II, III, IV dan VII tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon V mengajukan jawaban sebagai berikut :

- I. Terhadap dasar Hukum Permohonan Praperadilan :

Bahwa praperadilan merupakan perluasan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap obyek Praperadilan, sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



1. Pasal 1 angka 10 KUHP jo Pasal 77 KUHP, yaitu :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Hal mana tentang Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperluas Pasal 77 KUHP obyek Praperadilan termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan pemeriksaan Praperadilan sah tidaknya Penghentian Penyelidikan (SP3) terkait kasus pemerkosaan 3 anak di bawah umur sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud pada Pasal 80, tidak memiliki dasar, alasan jelas dan kepentingan atas dalil yang dipraperadilan serta bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur diatas, terkecuali Hakim berpendapat lain.

- II. Terhadap Permohonan Pemohon yang menyertakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai Turut Termohon V :

1. Bahwa Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) adalah pimpinan tertinggi pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), yang berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 65 tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian PPPA, menyelenggarakan fungsi :

Hal 24 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
 - c. Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - d. Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
 - e. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
 - f. Pengelolaan data gender dan anak;
 - g. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - h. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
 - i. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Dalam pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, Kemen PPPA tetap mengedepankan sikap saling menghormati dan tidak mengintervensi berbagai fungsi yang menjadi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga yang menjadi lingkup koordinasi, bahkan didalam melakukan hubungan/pola koordinasi, sebagaimana diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, yang memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap 15 (lima belas) jenis Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Tidak hanya pemerintah, Peraturan Pemerintah ini memberikan ruang bagi Masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kemen PPPA, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Perpres Nomor 65 Tahun

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



2020 tentang Kemen PPPA, yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi sesuai tujuan pendirian organisasi.

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dasar dan alasan Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan sah tidaknya penghentian penyelidikan (SP3) terkait kasus pemerkosaan 3 anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam hal menyertakan (*gemis aanhoeda nigheid*) Menteri PPPA sebagai Turut Termohon V (*Error in persona*) merupakan langkah yang tidak selaras/ bertentangan dengan peraturan perundangan yang kami uraikan sebelumnya dalam jawaban tersebut diatas.

III. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan : (*kompetensi relatif*)

1. Bahwa Praperadilan berkedudukan dan satu kesatuan dengan seluruh Pengadilan Negeri, seluruh kegiatan dan tata laksana Praperadilan, termasuk pendaftaran permohonan Praperadilan.
2. Bahwa dalam permohonan Pemohon *a quo* yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah tepat, dimana permohonan Praperadilan diajukan untuk diperiksa oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan (M. Yahya Harahap, 2006:12). Termasuk Penghentian Penyidikan dilakukan oleh Kapolres Luwu Timur, daerah hukum Kabupaten Luwu Timur Sulsel.
3. Dari dasar dan alasan yang dikemukakan, maka jelas bahwa permohonan Pemohon yang melakukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidaklah tepat.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak/tidak menerima permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak sah berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *a quo*;

Hal 26 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
4. Menolak segala permohonan lainnya yang diajukan pemohon dalam permohonan atas perkara *a quo*;
5. Menerima seluruh dalil-dalil TURUT TERMOHON V;
6. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Turut Termohon VI mengajukan jawaban sebagai berikut:

KPAI sesuai dengan tugasnya dalam Pasal 76 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 melakukan pengawasan terkait kasus dugaan kekerasan seksual pada 3 (tiga) anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Hal ini untuk memastikan penanganan kasus ini juga perlu dilakukan secara komprehensif, mengedepankan pemenuhan hak – hak anak korban, keadilan dan pemulihan yang berperspektif anak. Kasus ini menjadi perhatian publik luas setelah tulisan pada kanal Project Multatuli.org melansir tulisan bertajuk “ Tiga Anak Diperkosa, Saya Laporkan ke Polisi, Polisi Menghentikan Penyelidikan” tentang dugaan kekerasan seksual terhadap tiga orang anak di Luwu Timur;

KPAI melakukan pengawasan terkait kasus tersebut yaitu :

- a. Koordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar selaku kuasa hukum dari korban, yaitu Anak Korban I (Perempuan, 7 tahun), Anak Korban II (Laki – Laki, 5 tahun) dan Anak Korban III (Perempuan, 3 tahun). Kuasa hukum korban menjelaskan bahwa Kepolisian Resort Luwu Timur dalam proses penyelidikan terhadap laporan 3 anak tersebut menyimpulkan “tidak ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup” terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai Pasal 76 E Jo. Pasal 82 UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;
- b. Melakukan rapat zoom meeting dalam langkah koordinasi awal dengan Komnas Perempuan dan Kompolnas RI pada tanggal 12 Oktober 2021;
- b. Melakukan Pengawasan langsung ke Sulawesi Selatan pada tanggal 18 – 20 Oktober dengan melakukan konsolidasi dengan Mabes Polri, Polda Sulawesi Selatan, Lembaga Perlindungan dan Saksi dan LBH Makassar;
- c. Membuat surat rekomendasi kepada Mabes Polri pada bulan Oktober 2021 yaitu:
 - 1) Agar Kabareskrim memberikan asistensi khusus terhadap kasus

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



tersebut dengan mendorong Polda Sulawesi Selatan dan Polres Luwu Timur untuk membuka kembali proses penyelidikan berdasarkan bukti yang diajukan Pelapor bersama Tim Pendamping hukumnya;

- 2) Bahwa status IG Story akun resmi instagram Humas Polres Luwu Timur yang menyebutkan identitas yang merupakan ibu kandung korban, telah melanggar kerahasiaan identitas anak sesuai Pasal 19 Jo. Pasal 97 Undang – Undang SPPA;
 - 3) Bahwa Kapolres dan Wakapolres Luwu Utara yang menemui pelapor, menyebutkan identitas nama pelapor dan mendokumentasikan video pertemuan tersebut yang mengakibatkan tersebar luas dipublik, telah melanggar kerahasiaan identitas anak sesuai Pasal 19 Jo. Pasal 97 Undang – Undang SPPA;
 - 4) Bahwa proses pendampingan dan Assesment terhadap 3 (tiga) anak harus dilakukan oleh ahli yang memiliki latar belakang sebagai Psikolog Klinis Anak;
- d. Membuat surat rekomendasi kepada Polda Sulawesi Selatan perihal informasi tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan terhadap kasus tersebut pada bulan November 2021;

Hambatan yang dialami dalam kasus ini adalah adanya “klarifikasi” yang disampaikan oleh Polres Luwu Timur pada saat mengunjungi Ibu Korban saat kasus ini viral dengan menyebutkan nama ibu para korban, ini menjadi catatan bahwa pentingnya jaminan kerahasiaan identitas hak saksi dan korban anak yang diduga mengalami kekerasan seksual, juga di ingat bahwa penyebutan nama orang tua pada kasus anak korban kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sebagaimana diatur dalam Pasal 19, KPAI berpendapat bahwa pemeriksaan kasus ini haruslah mengacu pada prinsip – prinsip yang ada di dalam UU SPPA. Termasuk didalamnya, perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual di antaranya anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan / atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan / atau anak saksi, atau Pekerja Sosial. UPTD PPA Kabupaten Luwu Timur yang mengundang terduga terlapor pada saat proses assesment awal tidaklah sesuai dengan pelayanan terhadap anak yang diduga sebagai korban kekerasan seksual;

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka KPAI merekomendasikan :

1. Polda Sulawesi Selatan untuk membuka kembali penyelidikan kasus ini dengan berpedoman pada kepentingan terbaik bagi anak dalam pengumpulan alat bukti sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak proses ini dapat dilakukan dengan

Hal 28 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



menghadirkan ahli – ahli yang dapat membantu pembuktian;

2. Bidang Propam Polda Sulawesi Selatan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polres Luwu Timur yang telah menyebarkan identitas ibu korban telah membuka kerahasiaan identitas orang tua anak yang tidak sesuai prinsip perlindungan anak;
3. Direktur Siber Mabes Polri untuk menelusuri bocornya hasil visum dan assesment anak di media sosial ; dan;
4. Kementerian PPPA agar menerapkan standar pelayanan minimal dan SOP bagi UPTD PPA yang menangani korban kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III, Turut Termohon V dan Turut Termohon VI, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Turut Termohon V dan Turut Termohon VI tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yang merupakan fotokopi dari hasil printout sebagai berikut:

1. Fotokopi kutipan dari sumber berita online rakyatku.com <https://rakyatku.com/read/174178/oknum-auditor-inspektorat-di-luwu-timur-sodomi-3-anak-kandungnya-bareng-2> yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2019 pukul 16:29 WIB, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi dari Sumber Berita Online Tirto.id <https://tirto.id/polisi-menghentikan-penyelidikan-pemeriksaan-tiga-anak-saya-gkc> yang diterbitkan pada tanggal 7 Oktober 2021, diberi tanda P – 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T I, II - 1. : Laporan pengaduan secara tertulis ke Kapolres Luwu Timur, tanggal 9 Oktober 2019 an. Sdri. RASTIA, tentang pelecehan seksual yang dilakukan SUFYAN ARSYAD kepada ke 3 (tiga) anaknya.
2. T I, II - 2. : Surat Perintah Penyelidikan, Nomor: SP.Lidik/361/X/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Oktober 2019.
3. T I, II - 3. : Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Pengaduan sdr. RASTIA tanggal 9 Oktober 2019 tentang dugaan tindak pidana cabul terhadap anak, tanggal 5 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T I, II - 4. : Surat ke Kepala Puskesmas Malili, Nomor : VER/38/X/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 9 Oktober 2019, perihal permintaan pemeriksaan korban an. ALESHA AZZAHRA RASYAN.
5. T I, II - 5. : Surat ke Kepala Puskesmas Malili, Nomor : VER/39/X/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 9 Oktober 2019, perihal permintaan pemeriksaan korban an. ALIYYAH RESKI PUTRI. S.
6. T I, II - 6. : Surat ke Kepala Puskesmas Malili, Nomor : VER/40/X/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 9 Oktober 2019, perihal permintaan pemeriksaan korban an. MUH. RASIQ RASYAN.
7. T I, II - 7. : Surat ke sdr. RASTIA, Nomor : B/283-a/X/2019/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2019, perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
8. T I, II - 8. : Surat ke Kepala RS. Bhayangkara Makassar, Nomor : B/624/X/Res.1.24/2019, tanggal 24 Oktober 2019, perihal Permohonan VER Psikiater dan VER ET Repertum terhadap anak masing-masing ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, MUH. RASIQ RASYAN dan ALESHA AZZAHRA RASYAN
9. T I, II - 9. : Surat ke Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Cq. Kepala Seksi P2TP2A, Nomor : B/1484/Res.1.24/X/2019/Reskrim, tanggal 30 Oktober 2019, perihal Pendampingan anak korban masing-masing ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, MUH. RASIQ RASYAN dan ALESHA AZZAHRA RASYAN.
10. T I, II-10. : Surat ke Pek-Sos Kab. Luwu Timur, tanggal 4 November 2019, perihal Pendampingan anak korban masing-masing ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, MUH. RASIQ RASYAN dan ALESHA AZZAHRA RASYAN.
11. T I, II -11. : Visum Et Repertum Rs. Bhayangkara Makassar Nomor : VER/132/XI/2019/Forensik, tanggal 15 November 2019, an. ALESHA AZZAHRAH RASYAN, dengan kesimpulan:
 - Tidak ditemukan kelainan;
 - Selaput dara utuh (intak);
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.

Hal 30 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T I,II -12. : Visum Et Repertum RS. Bhayangkara Makassar Nomor : VER/133/XI/2019/Forensik, tanggal 15 November 2019, an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, dengan kesimpulan:
- Tidak ditemukan kelainan;
 - Selaput dara utuh (intak);
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.
13. T I,II -13. : Visum Et Repertum Rs. Bhayangkara Makassar Nomor : VER/134/XI/2019/Forensik, tanggal 15 November 2019, an. MUH. RASIQ RASYAN, dengan kesimpulan:
- Tidak ditemukan kelainan;
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan) pada bagian tubuh lainnya.
14. T I,II -14. : Visum Et Repertum Puskesmas Malili Nomor : 287/ADM/Pusk-MII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Hasil pemeriksaan luka an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, dengan kesimpulan : lubang dubur tidak ada kelainan, tidak tampak luka lecet pada dubur/anus, tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan, otot sphingter ani menjepit.
15. T I,II -15. : Visum Et Repertum Puskesmas Malili Nomor : 287.a/ADM/Pusk-MII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Hasil pemeriksaan luka an. ALESHA AZZAHRA RASYAN, dengan kesimpulan : tidak ada tanda-tanda kekerasan, otot sphingter ani menjepit, bibir kemaluan tidak ada kelainan.
16. T I,II -16. : Visum Et Repertum Puskesmas Malili Nomor : 287.b/ADM/Pusk-MII/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019, perihal Hasil pemeriksaan luka an. MUH. RASIQ RASYAN alias RASYA, dengan kesimpulan : lubang dubur tidak ada kelainan, tidak ada tanda-tanda kekerasan, otot sphingter ani menjepit.
17. T I,II -17. : Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychatricum), No.Pol : R/21/XI/2019/Rumkit, tanggal 11 November 2019, an. ALIYYAH RESKI PUTRI SUFYAN, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.
18. T I,II -18. : Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychatricum), No.Pol : R/22/XI/2019/Rumkit, tanggal 11 November 2019, an. MUH. RASIQ RASYAN, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. T I,II -19. : Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychatricum), No.Pol : R/23/XI/2019/Rumkit, tanggal 11 November 2019, an. SUFYAN ARSYAD, ST, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa, terperiksa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, terperiksa mampu memaksudkan tujuan tindakannya secara sadar, dan mampu mengarahkan kkemauan dan perbuatannya.
20. T I,II -20. : Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychatricum), No.Pol : R/24/XI/2019/Rumkit, tanggal 11 November 2019, an. ALESHA AZZAHRA RASYAN, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini tidak ditemukan adanya gangguan jiwa.
21. T I,II -21. : Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (Visum Et Repertum Psychatricum), No.Pol : R/21/XI/2019/Rumkit, tanggal 11 November 2019, an. RASTIA, dengan kesimpulan pada saat diperiksa dan diobservasi, saat ini ditemukan gejala-gejala berupa waham yang berrifat sistematis yang mengarah pada gangguan waham menetap.
22. T I,II -22. : Laporan Hasil Assesment P2TP2A tanggal 21 Oktober 2019 terhadap ALIYYAH, RASYA dan ALESHA, setelah ayahnya dipanggil untuk datang ke kantpr P3A dilihat reaksi anak tersebut, RASYA dan ALESHA seakan-akan tidak pernah ada yang terjadi dan tidak ada tanda-tanda trauma pada ketiga anak tersebut kepada ayahnya, karena setelah sang ayah datang dikantor P3A, RASYA dan ALESHA langsung menghampiri dan duduk di pangkuan ayahnya, kemudian RASYA dan ALESHA ditanya “ kenapa ki mau duduk sama ayah sedangkan ayah itu jahat kita bilang” anak tersebut langsung menjawab “ ayahku tidak begitu “ jadi kita bilang ayah itu jahat seperti setan, nakerjain kilagi nanti, tidak takut ki? Kemudian mereka menjawab (RASYA dan ALESHA) “tidak begitu ayahku” jadi bagaimana pale ayah ? kemudian ditanya lagi siapa yang ajariki bicara begitu, RASYA dan ALESHA menjawab “ ibu dan ALIYYAH “.
23. T I,II -23. : Laporan hasil pemeriksaan Psikologi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dengan kesimpulan : ALIYYAH, RASYA dan ALESHA dalam

Hal 32 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



melakukan interaksi dengan lingkungan luar cukup baik dan normal serta hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis, dalam pemahaman keagamaan sangat baik termasuk untuk fisik dan mental dalam keadaan sehat.

24. T I,II -24. : Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor : SP2.Lid/02/XII/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Desember 2019.
25. T I,II -25. : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/02/XII/2019 Tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 10 Desember 2019.
26. T I,II -26. : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : LHP/361/XII/2019/Reskrim, tanggal 5 Desember 2019.
27. T I,II -27. : Surat ke sdr. RASTIA, Nomor : B/283/XII/Res.1.24/2019/Reskrim, tanggal 10 Desember 2019, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
28. T I,II -28. : Surat ke sdr. RASTIA, Nomor : B/176/IV/Res.1.24/2020/Reskrim, tanggal 8 April 2020, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan.
29. T I,II -29. : Surat ke HASWANDY ANDI MAS, S.H. (Penasehat Hukum), Nomor : B/338/IV/Res.7.5/2020/Ditreskrim, tanggal 14 April 2020, perihal Pemberitahuan perkembangan hasil pengawasan penyidikan (SP2HP2).
30. T.I,II -30. : Laporan Hasil Gelar Perkara Khusus tanggal 18 Maret 2020 terhadap Laporan Pengaduan sdr. RASTIA Tanggal 9 Oktober 2019 Tentang Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Anak Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 82 UU No.17 Tahun 2016 TTG Penetapan PP No.1 Tahun 2016 TTG Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 TTG Perlindungan Anak Yang Ditangani oleh Penyidik Polres Lutim.

Menimbang, bahwa Termohon III, Turut Termohon V dan Turut Termohon VI tidak mengajukan bukti surat walaupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Para Termohon dan Turut Termohon tidak mengajukan bukti saksi walupun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan tanggal 11 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Praperadilan a quo, Termohon I, Termohon II telah mengajukan selain jawaban juga eksepsi mengenai kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif) dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon mengajukan PRA PERADILAN ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut **TERMOHON I** dan **TERMOHON II PRAPERADILAN**, Pemohon telah keliru dalam mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh karena apabila kita mencermati permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ternyata berkaitan dengan tugas dan kewenangan Penyidik Polres Luwu Timur terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh **TERMOHON I PRAPERADILAN** di Kab. Luwu Timur (locus delictinya dan tempus delictinya ada di Kabupaten Luwu Timur) dibuktikan juga permohonan praperadilan yang ditujukan kepada Polres Luwu Timur sebagai **TERMOHON I PRAPERADILAN** sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan Pra peradilan ke Pengadilan Negeri Malili Kab. Luwu Timur sebagaimana diaksud didalam :

- Pasal 84 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 (Lembaran Negara RI tahun 1981 No. 3209) yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam Daerah hukumnya.
- Doktrin yang menyatakan semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan dilakukan atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang melakukan penyidikan atau penuntutan berkedudukan (lihat buku Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, M. Yahya Harahap halaman 12, tahun 2000)

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili/ Kompetensi Relatif juga mengajukan eksepsi mengenai legalitas Pemohon atau legal standing Pemohon itu sendiri;

Hal 34 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon II mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal 136 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi kewenangan mengadili secara relatif yang diajukan oleh Termohon I dan Termohon II sebagaimana diuraikan diatas yang didasarkan atas Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana pemerkosaan 3 anak di bawah umur di Kabupaten Luwu Timur adalah Polres Luwu Timur yang merupakan selaku Termohon I dalam perkara Praperadilan ini dan tempat tinggal atau domisili (Kedudukan Hukum) dari Polres Luwu Timur serta tempat melaksanakan Penyelidikan perkara a quo adalah di Kabupaten Luwu Timur yang mana Pengadilan yang berwenang mengadili wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah Pengadilan Negeri Malili Kelas II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan memperimbangan eksepsi Termohon I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dalam mengajukan permohonan Praperadilan a quo ditujukan kepada:

1. Kepala Kepolisian Resort Luwu Timur (Termohon I)
2. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Termohon II)
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Termohon III)
4. Presiden Republik Indonesia (Turut Termohon I)
5. Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Turut Termohon II)
6. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Turut Termohon III)
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Turut Termohon IV)
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Turut Termohon V)
9. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Turut Termohon VI)
10. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI (Turut Termohon VII)

Dengan alasan bahwa Termohon I telah menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya terhadap tiga anaknya dengan alasan bahwa hasil gelar perkara tidak ditemukan cukup bukti, sehingga penghentian perkara SP3 oleh Termohon I adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga Termohon II dan Termohon III ikut bertanggungjawab atas tindakan Termohon I yang telah menerbitkan SP3 dimaksud sedangkan Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, Turut Termohon V, Turut Termohon VI dan Turut Termohon VII turut mengawasi dan mengawal tindakan yang dilakukan oleh Termohon I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 84 (1) KUHAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan Pemohon Praperadilan diatas yang menyatakan bahwa Termohon I telah menghentikan perkara (SP3) terhadap kasus dugaan pencabulan yang dilakukan ayah kandungnya terhadap tiga anaknya di Kabupaten Luwu Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 (1) KUHAP permohonan Praperadilan haruslah diajukan dimana tindak pidana dilakukan dalam daerah hukumnya, yaitu Pengadilan Negeri Malili Kelas II, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan sependapat dengan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Jilid 2, Edisi Kedua pada halaman 12 menyebutkan: *“Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan”;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan M. Yahya Harahap, SH tersebut, Hakim Praperadilan secara ex officio berpendapat oleh karena secara faktual yang menerima Laporan Polisi dan yang melakukan proses penyelidikan dan Penghentian Perkara (SP3) dalam perkara a quo adalah Polres Luwu Timur, maka permohonan praperadilan a quo seharusnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Kelas II Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Termohon I dan Termohon II telah berdasarkan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon II dikabulkan maka tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan permohonan Praperadilan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon I dan Termohon II dikabulkan, maka Pemohon Praperadilan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 36 dari 37 Hal Putusan Nomor 103/Pid.Pra/2021/PN.Jkt.Sel



MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputus pada hari **Jum'at** tanggal **14 Januari 2022** oleh **Joni Kondolele, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Abdul Shomad, S.H. M.H** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, II, III dan Kuasa Turut Termohon V dan tanpa dihadiri oleh Turut Termohon I,II,III,IV,VI dan Turut Termohon VII;

Panitera Pengganti

Hakim tsb,

Abdul Shomad, S.H. M.H

Joni Kondolele, S.H., M.H.